



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN
PERSALINAN DI KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencegah terjadinya kematian ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas dan kematian bayi di Kabupaten Bondowoso, diperlukan bantuan pembiayaan persalinan bagi masyarakat miskin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan agar mendapat pelayanan secara paripurna dari pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai dengan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan melalui Program Jaminan Persalinan;
- b. bahwa agar Program Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana dengan baik dari administrasi, operasional, dan pertanggungjawabannya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Operasional Penyelenggaraan Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 62);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

15. Peraturan...

15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010 dan Nomor 162/MENKES/PB/I/2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum hamil, Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1267/MENKES/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Laboratorium Kesehatan Kabupaten/Kota;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 279/MENKES/SK/IV/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Upaya Keperawatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 666/MENKES/SK/VI/2007 tentang Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 146/MENKES/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
26. Keputusan Menteri Sosial Nomor : 279/HUK/SK/ 2013 tentang Penetapan Kreteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur;
28. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 138 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur;
29. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/23/KTPS/013/2017 tentang Sistem Kesehatan Provinsi;
30. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/786/KTPS/013/2003 tentang Pelaksanaan Sistem Regional Rujukan Propinsi Jawa Timur;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);

32. Peraturan...

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 14);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 3);
34. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 84);
35. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Bondowoso.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat, selanjutnya disebut Puskesmas, adalah Unit Pelayanan Teknis Daerah pada Dinas yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
6. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk tindakan yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk observasi, diagnosis, pengobatan, atau tindakan medis lainnya oleh petugas kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatannya.

7. Keluarga...

7. Keluarga miskin adalah ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir dan post neonatus (bayi) resiko tinggi serta komplikasi dari keluarga miskin yang tidak memiliki Jaminan Pelayanan Kesehatan (Jaminan Kesehatan Nasional/JKN-Kartu Indonesia Sehat/KIS) atau jaminan kesehatan lainnya yang dinyatakan dengan surat keterangan miskin dari desa/kelurahan mengetahui camat.
8. Jaminan Persalinan, yang selanjutnya disebut Jampersal, adalah Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dilaksanakan oleh Dinas yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran yang digunakan untuk pembiayaan dalam rangka mendekatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak serta untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas kesehatan untuk mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas.
9. Peserta Jampersal adalah ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir dan post neonatus (bayi) resiko tinggi serta komplikasi dari keluarga miskin yang tidak memiliki jaminan pelayanan kesehatan (JKN-KIS) atau jaminan kesehatan lainnya yang dinyatakan dengan surat keterangan miskin dari desa/kelurahan mengetahui camat.
10. Biaya transportasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tempat kegiatan dengan menggunakan sarana transportasi umum atau sarana transportasi lain yang tersedia.
11. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan, yang selanjutnya disingkat FKTL, adalah rumah sakit institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
12. Rumah Tunggu Kelahiran, yang selanjutnya disingkat RTK, adalah suatu tempat atau ruangan yang berada di dekat fasilitas pelayanan kesehatan (Pondok Kesehatan Desa, Puskesmas, Rumah Sakit) yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal sementara bagi ibu hamil dan pendampingnya (suami/kader/keluarga) selama beberapa hari sebelum saat persalinan tiba dan beberapa hari setelah bersalin.
13. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, yang selanjutnya disingkat FKTP, adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialis untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya
14. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, yang selanjutnya disebut Pustu, adalah unit organisasi kesehatan yang merupakan penunjang kegiatan Puskesmas.

15. Pondok...

15. Pondok Kesehatan Desa, yang selanjutnya disebut Ponkesdes, adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana di tingkat desa, berfungsi menunjang dan membantu pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Puskesmas.
16. Unit Gawat Darurat, yang selanjutnya disingkat UGD adalah unit/bagian yang memberikan pelayanan gawat darurat kepada masyarakat yang menderita penyakit akut.
17. *Antenatal Care*, yang selanjutnya disingkat ANC, adalah pengawasan sebelum persalinan terutama ditujukan pada pertumbuhan dan perkembangan janin dalam Rahim.
18. *Post Natal Care*, yang selanjutnya disingkat PNC, adalah masa yang dimulai setelah kelahiran *placenta* dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti sebelum hamil dan berlangsung selama kira-kira 6 (enam) minggu.
19. Neonatus adalah bayi baru lahir atau bayi usia 0 (nol) hari (dari lahir) sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari.
20. Post Neonatus resiko tinggi (bayi) adalah usia bayi lebih dari 28 (dua puluh delapan) hari sampai dengan usia 11 (sebelas) bulan 29 (dua puluh sembilan) hari dengan resiko tinggi dan komplikasi meliputi : asfiksia, premature, Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), trauma lahir, infeksi, Tetanus Neonatorum, dan lain-lain.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tujuan umum diselenggarakannya program Jampersal di Daerah adalah untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas, bayi baru lahir, serta post neonatus (bayi) resiko tinggi dan komplikasi ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.
- (2) Tujuan khusus diselenggarakannya Program Jaminan Persalinan di Daerah adalah untuk:
 - a. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
 - b. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir, serta bayi komplikasi dan resiko tinggi serta post neonatus (bayi) resiko tinggi dan komplikasi;
 - c. menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Jampersal di daerah meliputi:

- a. rujukan ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas, bayi baru lahir dan post neonatus (bayi) resiko tinggi dan komplikasi ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten (Pustu, Pondok Kesehatan Desa/Ponkesdes, Puskesmas, dan FKTL);
- b. biaya perawatan ibu hamil, ibu nifas, bayi baru lahir dan post neonatus (bayi) resiko tinggi dan komplikasi;
- c. pertolongan persalinan pada masyarakat miskin yang tidak memiliki jaminan pelayanan kesehatan, berupa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau jaminan pembiayaan kesehatan lainnya;
- d. perawatan bayi baru lahir dan post neonatus (bayi) resiko tinggi dan komplikasi;
- e. Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan;
- f. sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK); dan
- g. dukungan manajemen.

BAB IV SASARAN

Pasal 4

Sasaran Jampersal di Daerah meliputi:

- a. Dinas;
- b. Puskesmas dan jaringannya (Ponkesdes dan Pustu);
- c. Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Dinas, yakni:
 1. Rumah Sakit Umum dr. H Koesnadi Kabupaten Bondowoso;
 2. Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso;
 3. Rumah Sakit Umum dr. Soebandi Jember; dan
 4. Rumah Sakit Umum Daerah Abdoer Rahem Situbondo.

BAB V KEPESERTAAN

Pasal 5

- (1) Peserta yang dijamin pembiayaan Jampersal adalah ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir, dan post neonatus (bayi) resiko tinggi dan komplikasi dari keluarga miskin yang tidak memiliki jaminan pelayanan kesehatan (JKN/KIS) atau jaminan kesehatan lainnya.

(2) Keluarga...

- (2) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga miskin yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) daerah atau surat keterangan domisili penduduk daerah atau Kartu Keluarga (KK) daerah disertai dengan surat keterangan miskin/tidak mampu yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan mengetahui Camat.
- (3) Kepesertaan Jampersal yang mendapat pelayanan di Puskesmas dan jaringannya serta di FKTL yaitu Ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir, dan post neonatus (bayi) resiko tinggi dan komplikasi dari keluarga miskin yang berdomisili atau tidak berdomisili di wilayah daerah dan merupakan penduduk daerah yang dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan domisili penduduk Kabupaten Bondowoso atau KK.
- (4) Bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir, dan post neonatus (bayi) resiko tinggi dan komplikasi dari luar daerah dalam kondisi gawat darurat bisa mendapatkan pelayanan program Jampersal di daerah.

BAB VI ALOKASI DANA

Pasal 6

- (1) Kegiatan Jampersal didanai oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan yang merupakan bantuan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan pagu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dana Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dilaksanakan oleh Dinas yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran yang digunakan untuk pembiayaan dalam rangka mendekatkan akses pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.

BAB VII PEMANFAATAN DANA

Pasal 7

- (1) Dana Jampersal dimanfaatkan untuk:
 - a. transportasi lokal untuk pasien, keluarga, dan kader pasien atau perjalanan dinas petugas kesehatan;
 - b. sewa mobil apabila tidak menggunakan kendaraan *ambulance*;

c.biaya...

- c. biaya transportasi rujukan (biaya ambulance) dari rumah dan/atau rumah tunggu ke fasilitas rujukan pelayanan kesehatan tingkat pertama dari rumah ibu hamil ke Ponkesdes atau Pustu, selanjutnya dari Ponkesdes atau Pustu ke FKTP, dan dari FKTP ke FKTL atau ke RTK;
 - d. sewa rumah untuk RTK dan fasilitas pendukung yang terdiri atas tempat tidur, meja kursi, almari, tempat tidur beserta perlengkapannya, peralatan dapur, kamar mandi dan WC serta petugas kebersihan, penjaga keamanan, air bersih (PDAM) dan listrik;
 - e. makan dan minum sebanyak 3 (tiga) kali sehari untuk ibu hamil, ibu bersalin ibu nifas dan 1 (satu) orang pendamping paling lama 5 (lima) hari;
 - f. biaya perawatan bagi ibu hamil dan ibu nifas resiko tinggi serta komplikasi;
 - g. biaya pertolongan persalinan normal dan resiko tinggi bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki jaminan pembiayaan kesehatan;
 - h. biaya perawatan bayi baru lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari (neonatus);
 - i. biaya perawatan lanjutan neonatus atau bayi baru lahir resiko tinggi yang mengalami komplikasi;
 - j. biaya dukungan manajemen, terdiri atas honor Pegawai Negeri Sipil, honor Non Pegawai Negeri Sipil, Alat Tulis Kantor (ATK), penyediaan Bahan bakar Minyak (BBM), perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah, dan makan minum rapat/sosialisasi.
- (2) Dana Jampersal tidak dapat dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin, membayar iuran/premi.
- (3) Pemanfaatan dana jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi masyarakat miskin sesuai dengan ketersediaan anggaran.

BAB VIII PELAYANAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA

Bagian Kesatu Pelayanan

Pasal 8

Pelayanan Jampersal yang ditanggung pembiayaan oleh Jampersal di Puskesmas dan jaringannya meliputi:

- a. perawatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, dan post neonatus (bayi) resiko tinggi dan komplikasi yang rawat inap di Puskesmas;
- b. pelayanan persalinan normal;

c. pelayanan...

- c. pelayanan persalinan resiko tinggi di Puskesmas, yakni pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Dasar;
- d. pelayanan rujukan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir, dan post neonatus (bayi) resiko tinggi dan komplikasi ke Puskesmas dan jaringannya, ke RTK dan ke FKTL;
- e. pelayanan KB pasca salin dengan kontrasepsi yang telah disediakan Perangkat Daerah yang membidangi KB;
- f. Pelayanan Rawat Inap di Puskesmas bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir, dan post neonatus (bayi) resiko tinggi dan komplikasi dilayani di ruang rawat inap kelas III dan tidak diperbolehkan naik kelas perawatan;
- g. dalam kondisi darurat dan mendesak Puskesmas dapat melakukan rujukan ke FKTL regional.

Bagian Kedua
Besaran Biaya Pelayanan

Pasal 9

- (1) Besaran biaya untuk perawatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir, dan post neonatus (bayi) resiko tinggi dan komplikasi yang rawat inap di Puskesmas berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.
- (2) Besaran biaya pelayanan persalinan normal, resiko tinggi dan komplikasi berdasarkan standar biaya yang diberlakukan oleh program JKN/KIS.

BAB IX
PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN
DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT LANJUTAN

Bagian Kesatu
Pelayanan bagi Peserta Jaminan Persalinan

Pasal 10

- (1) Pelayanan di FKTL merupakan pelayanan rujukan dari Puskesmas dan jaringannya.
- (2) Pelayanan di UGD FKTL untuk kasus gawat darurat.

Bagian Kedua
Pelayanan yang didanai Jaminan Persalinan

Pasal 11

- (1) Pelayanan yang didanai Jampersal terdiri atas:
 - a. Pelayanan Gawat Darurat, meliputi:
 1. Pelayanan gawat darurat dengan kriteria *emergency*;

2. Pemeriksaan...

2. Pemeriksaan fisik, konsultasi medis dan penyuluhan yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter umum, dan petugas lainnya;
 3. Pemeriksaan penunjang diagnostik;
 4. Pelayanan tindakan medis;
 5. Pelayanan farmasi;
 6. Pelayanan transfusi darah;
 7. Pelayanan rujukan.
- b. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL), meliputi:
1. Pemeriksaan fisik, konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan;
 2. Pemeriksaan penunjang diagnostik;
 3. Pelayanan tindakan medis;
 4. Pelayanan rehabilitasi medis;
 5. Pelayanan Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAHP);
 6. Pelayanan farmasi mengacu pada formularium Nasional.
- c. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL), meliputi:
1. akomodasi rawat inap pada kelas III;
 2. pemeriksaan fisik, konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan;
 3. pemeriksaan penunjang diagnostik;
 4. tindakan medis;
 5. tindakan pembedahan;
 6. pelayanan rehabilitasi medis;
 7. perawatan intensif (*Care Unit/CU, Intensive Cardiology Care Unit/ICCU, Neonatal Intensive Care Unit/NICU, Perinatal Intensive Care Unit/PICU*);
 8. pelayanan farmasi mengacu pada formularium nasional;
 9. pelayanan Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAHP);
 10. pelayanan transfusi darah;
 11. fasilitas rawat inap yang diberikan adalah kelas III dan sudah ditetapkan sejak awal masuk (pendaftaran).
- d. pelayanan perawatan dan pemulasaran jenazah;
- e. pelayanan transportasi rujukan ke FKTL regional dan FKTL tersier serta transportasi pengantaran jenazah.
- (2) Kepesertaan Jampersal untuk pelayanan di FKTL diberi waktu 5 x 24 (lima kali dua puluh empat) jam hari kerja.

Bagian...

Bagian Ketiga
Besaran Biaya Pelayanan Jampersal

Pasal 12

Besaran biaya untuk pelayanan ANC, PNC, perawatan bayi baru lahir, post neonatus (bayi) resiko tinggi dan komplikasi, dan pelayanan persalinan normal, resiko tinggi dan komplikasi, berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PELAYANAN YANG TIDAK DITANGGUNG
JAMINAN PERSALINAN

Pasal 13

Pelayanan yang tidak ditanggung Jampersal, antara lain:

- a. naik kelas perawatan;
- b. *General check up*;
- c. pelayanan kesehatan untuk tujuan kosmetik dan/atau estetika;
- d. rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan untuk mengatasi infertilitas (memperoleh keturunan) termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
- e. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;
- f. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;
- g. pengobatan alternatif seperti akupuntur, pengobatan tradisional, dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah;
- h. kosmetik, makanan bayi, dan susu;
- i. pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial;
- j. pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana.

BAB XI
STANDAR SATUAN BIAYA TRANSPORTASI
DAN PERJALANAN DINAS

Pasal 14

- (1) Besaran standar satuan biaya transportasi dan perjalanan dinas berdasarkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
- (2) Kegiatan perjalanan dinas dan biaya transportasi meliputi:
 - a. perjalanan dinas kegiatan ke luar gedung Pegawai (Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil);
 - b. transportasi kader serta lintas sektor terkait;

c. transportasi...

- c. transportasi peserta rapat/pertemuan bagi undangan/ petugas kesehatan dan non kesehatan yang berasal dari luar tempat diselenggarakannya rapat/pertemuan.
- (3) Biaya transportasi ibu hamil, kader, dan pendamping ditentukan sebagai berikut:
- a. dari rumah ibu hamil ke rumah tunggu dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan primer yang kompeten dalam desa adalah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk pulang pergi;
 - b. dalam hal kondisi geografis sulit antara rumah ibu dan rumah tunggu dan/atau fasilitas kesehatan primer yang kompeten memberikan pelayanan persalinan dalam 1 (satu) desa maka biaya transportasi dapat menggunakan jasa angkutan yang digunakan sesuai dengan biaya *real cost* yang dibuktikan dengan bukti pengeluaran dan surat pertanggungjawaban mutlak bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
 - c. transportasi rujukan dari Puskesmas ke FKTL dalam daerah dan rujukan luar daerah menggunakan perhitungan biaya rujukan seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

BAB XII RUMAH TUNGGU KELAHIRAN

Pasal 15

- (1) Besaran harga sewa RTK disesuaikan dengan kelayakan harga sewa yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi rumah tunggu.
- (2) Biaya operasional RTK sesuai biaya *real cost*.
- (3) RTK dan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tempat tidur, meja kursi, almari, tempat tidur beserta perlengkapannya, peralatan dapur, kamar mandi dan WC serta petugas kebersihan, penjaga keamanan, air bersih (PDAM) dan listrik.
- (4) Konsumsi untuk ibu hamil dan pendamping selama di RTK ditanggung dengan menggunakan dana Jampersal.
- (5) Konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas makan dan minum paling banyak 3 (tiga) kali sehari untuk ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan 1 (satu) orang pendamping, maksimal selama 5 (lima) hari.
- (6) Besaran biaya konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII DUKUNGAN MANAJEMEN

Pasal 16

Dukungan manajemen Jampersal di Dinas meliputi kegiatan sosialisasi, verifikasi klaim, monitoring dan evaluasi serta administrasi.

BAB XIV...

BAB XIV
PERENCANAAN DANA

Pasal 17

Perencanaan Dana Jampersal meliputi:

- a. penyusunan Rencana Usulan Kegiatan berdasarkan identifikasi masalah yang ada oleh Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas;
- b. perbaikan Rencana Usulan Kegiatan oleh Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas;
- c. pengumpulan Rencana Usulan Kegiatan dalam rangkap 4 (empat) ke Sub Bagian Perencanaan pada Dinas;
- d. penyusunan kerangka acuan kerja setiap kegiatan;
- e. penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- f. pelaksanaan anggaran;
- g. evaluasi penyerapan anggaran dan cakupan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) minimal setiap semester;
- h. apabila diperlukan, dilakukan perubahan kegiatan dan anggaran yang disusulkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso oleh Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas.

BAB XV
PENGAJUAN KLAIM

Bagian Kesatu
Klaim Pelayanan di Puskesmas dan Jaringannya

Pasal 18

- (1) Kegiatan pelayanan Jampersal di Puskesmas dan jaringannya diklaimkan ke Dinas yang sebelumnya dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Data atau Tim Pengelola Jampersal Kabupaten, untuk selanjutnya akan dibayarkan ke Puskesmas dan jaringannya sesuai dengan hasil verifikasi yang layak bayar.
- (2) Dana hasil klaim pelayanan yang layak bayar dalam program Jampersal di Puskesmas dan jaringannya dibayarkan ke Puskesmas oleh Bendahara Dinas.
- (3) Pengajuan klaim dilaksanakan setiap bulan sesuai dengan pelayanan yang diberikan berdasarkan biaya yang telah ditetapkan.
- (4) Dokumen pengajuan klaim pelayanan rawat inap bagi ibu hamil dan ibu nifas resiko tinggi/komplikasi di Puskesmas terdiri atas:
 - a. foto kopi KTP/surat keterangan domisili yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat, atau KK yang masih berlaku;
 - b. Surat keterangan miskin yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat;

c.Surat...

- c. Surat Jaminan Pembiayaan (SJP) oleh Dinas;
 - d. foto kopi pelayanan ANC dan PNC di Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
 - e. bukti pelayanan rawat inap;
 - f. rincian biaya rawat inap;
 - g. rekapitulasi klaim pelayanan rawat inap.
- (5) Pengajuan klaim pelayanan pertolongan persalinan dengan melampirkan:
- a. foto kopi KTP/surat keterangan domisili yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat, atau KK yang masih berlaku;
 - b. Surat keterangan miskin yang ditanda tangani Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat;
 - c. SJP oleh Dinas;
 - d. bukti pelayanan tindakan persalinan;
 - e. bukti pelayanan rawat inap di Puskesmas, apabila dilakukan rawat inap;
 - f. partograf;
 - g. rekapitulasi pelayanan persalinan beserta jumlah klaimnya; dan
 - h. foto kopi surat keterangan lahir di buku KIA.
- (6) Pengajuan klaim pelayanan bayi baru lahir dan perawatan neonatus dengan melampirkan:
- a. foto kopi KTP/surat keterangan domisili yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat, atau KK yang masih berlaku;
 - b. surat keterangan miskin yang ditanda tangani Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat;
 - c. SJP oleh Dinas;
 - d. bukti Pelayanan tindakan perawatan;
 - e. bukti pelayanan rawat inap;
 - f. rekapitulasi pelayanan bayi baru lahir atau neonatus beserta jumlah klaimnya;
 - g. foto kopi surat keterangan lahir di buku KIA.
- (7) Pengajuan klaim Pelayanan KB pasca persalinan dengan melampirkan:
- a. foto kopi KTP/surat keterangan domisili yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat, atau KK yang masih berlaku;
 - b. surat keterangan miskin yang ditanda tangani Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat;
 - c. SJP oleh Dinas;
 - d. bukti pelayanan KB;
 - e. rekap klaim biaya pelayanan KB.
- (8) Pengajuan klaim pelayanan transportasi rujukan dengan melampirkan:
- a. foto kopi KTP/surat keterangan domisili yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat, atau KK yang masih berlaku;
 - b. surat keterangan miskin yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat;
 - c. SJP oleh Dinas;

- d. foto kopi surat rujukan yang telah distempel dan ditandatangani oleh penerima rujukan;
- e. rekap klaim biaya transportasi rujukan.

Pasal 19

Alur Pengajuan klaim Pelayanan dana Jampersal di Puskesmas dan jaringannya sebagai berikut:

- a. Puskesmas memberikan pelayanan Jampersal;
- b. Puskesmas melengkapi dokumen klaim pelayanan yang telah diberikan;
- c. rekap pelayanan di rawat inap dan pelayanan rujukan ditandatangani oleh koordinator rawat inap dan Kepala Puskesmas;
- d. rekap pelayanan persalinan, perawatan bayi baru lahir, post nenatus (bayi) resiko tinggi dan komplikasi, dan pelayanan KB pasca persalinan ditandatangani oleh Bidan Koordinator dan Kepala Puskesmas;
- e. Kepala Puskesmas mengajukan permohonan pengajuan klaim ke Kepala Dinas;
- f. dilakukan verifikasi oleh verifikator Jampersal Dinas untuk pelayanan di Puskesmas;
- g. berkas yang tidak lengkap dikembalikan ke Puskesmas untuk direvisi dan perbaikan berkas revisi diberikan dalam tenggang waktu paling lama 3 (tiga) hari untuk dikirim kembali ke verifikator Jampersal Dinas.
- h. hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan dibuatkan jawaban klaim, selanjutnya jawaban klaim direkap dan diajukan ke Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset pada Dinas untuk dilakukan telaah tentang kelayakan pembayaran klaim Jampersal;
- i. hasil pencairan dana diserahkan ke Puskesmas sesuai hasil verifikasi yang diajukan ke Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset pada Dinas dan disetor secara bruto sebagai pendapatan.

Bagian Kedua Klaim Pelayanan di FKTL

Pasal 20

- (1) Kegiatan pelayanan Jampersal di FKTL diklaimkan ke Dinas yang sebelumnya dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Jampersal Dinas, untuk selanjutnya dibuatkan Berita Acara Verifikasi dan jawaban klaim Jampersal.
- (2) Pengajuan klaim dilaksanakan setiap bulan sesuai dengan pelayanan yang diberikan.
- (3) Besaran pembayaran klaim berdasarkan peraturan dan perundang-undangan di FKTL.
- (4) Dana hasil pelayanan yang layak bayar dalam program Jampersal di FKTL dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas melalui rekening bank FKTL yang bersangkutan.

(5) Pengajuan...

- (5) Pengajuan klaim Pelayanan ibu hamil, ibu nifas, perawatan bayi baru lahir, dan post neonatus (bayi) resiko tinggi dan komplikasi di FKTL dengan melampirkan:
 - a. foto kopi KTP/surat keterangan domisili yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat, atau KK yang masih berlaku;
 - b. surat keterangan miskin yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat;
 - c. SJP oleh Dinas;
 - d. bukti pelayanan rawat inap;
 - e. Surat rujukan dari Puskesmas/Surat Keterangan Rawat dari dokter IGD (apabila masuk rawat inap dengan *emergency* melalui IGD);
 - f. resume medis dan tanda tangan dokter;
 - g. bukti pelayanan pemeriksaan penunjang;
 - h. foto kopi Kartu Pengambilan Obat (KPO);
 - i. foto kopi resume operasi/tindakan bedah lainnya;
 - j. rekapitulasi pelayanan.
- (6) Pengajuan klaim pelayanan pertolongan persalinan di FKTL dengan melampirkan:
 - a. foto kopi KTP/surat keterangan domisili yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat, atau KK yang masih berlaku;
 - b. surat keterangan miskin yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat;
 - c. SJP oleh Dinas;
 - d. bukti pelayanan rawat inap/persalinan
 - e. surat rujukan dari Puskesmas/Surat Keterangan Rawat dari dokter IGD (apabila masuk rawat inap dengan *emergency* melalui IGD);
 - f. resume medis dan tanda tangan dokter;
 - g. bukti pelayanan pemeriksaan penunjang;
 - h. foto kopi KPO;
 - i. foto kopi resume operasi/tindakan bedah lainnya;
 - j. untuk persalinan dilengkapi dengan surat keterangan lahir yang ditandatangani oleh dokter atau bidan yang menolong;
 - k. rekapitulasi pelayanan persalinan.
- (7) Pengajuan klaim Pelayanan KB pasca persalinan dengan melampirkan:
 - a. foto kopi KTP/surat keterangan domisili yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat, atau KK yang masih berlaku;
 - b. surat keterangan miskin yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat;
 - c. SJP oleh Dinas;
 - d. bukti pelayanan KB;
 - e. kuitansi tindakan.
- (8) Pengajuan klaim rujukan dengan melampirkan;
 - a. foto kopi surat rujukan berjenjang dari FKTL Kabupaten ke FKTL Regional;

b.menyertakan...

- b. menyertakan surat keterangan rawat dari dokter IGD, untuk kasus rawat inap pasien dengan kasus *emergency* (sesuai kriteria *diagnose emergency*).
- (9) Lampiran Pelayanan Pasien;
- a. SJP (Surat Jaminan Pelayanan) yang diterbitkan oleh FKTL;
 - b. SJP (Surat Jaminan Pelayanan) sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilampirkan dalam dokumen klaim pelayanan tersebut di atas
 - c. Form bukti pelayanan pemberian terapi terhadap penyakit penyerta (Hemodialisa, Fisioterapi, Radioterapi, Kemoterapi, dan lain-lain)

Pasal 21

Alur Pengajuan klaim Pelayanan dana Jampersal di FKTL sebagai berikut:

- a. FKTL memberikan pelayanan Jampersal;
- b. FKTL menyusun dokumen klaim sesuai dengan pelayanan yang diberikan;
- c. FKTL mengirimkan dokumen klaim ke Dinas, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikator Jampersal Dinas;
- d. dokumen klaim yang tidak lengkap dikembalikan ke FKTL untuk direvisi dan perbaikan dokumen revisi diberikan tenggang waktu paling lama 3 (tiga) hari, selanjutnya dikirim kembali ke Tim Verifikator Jampersal Dinas;
- e. Tim Verifikator Jampersal Dinas membuat Berita Acara Verifikasi dan jawaban klaim, selanjutnya jawaban klaim direkap dan diajukan ke Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset pada Dinas;
- f. dana hasil pembayaran klaim akan dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas melalui rekening Bank FKTL yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Batas Waktu Pengajuan klaim

Pasal 22

- (1) Klaim diajukan setiap bulan dan dokumen klaim dikirim ke Dinas paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
- (2) Pengajuan klaim yang lebih dari 3 (tiga) bulan dari bulan pelayanan tidak dapat diterima dan dinyatakan hangus.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban Kegiatan Dukungan
Manajemen Jampersal

Pasal 23

Bentuk pertanggungjawaban dalam pemanfaatan kegiatan dana Jampersal, yakni:

a. Perjalanan...

- a. Perjalanan Dinas dalam Daerah dan luar daerah bentuk pertanggung-jawabannya berupa:
 1. surat tugas;
 2. bukti penerimaan uang harian;
 3. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)/tanda bukti kedatangan; dan
 4. laporan hasil kegiatan.
- b. Transportasi peserta rapat/pertemuan bagi undangan, bentuk pertanggungjawaban berupa bukti penerimaan transportasi;
- c. Belanja Bahan Habis Pakai (ATK, foto kopi, meterai, spanduk, banner, leaflet, dan lain-lain) dan pembelian bahan kontak, dibuktikan dengan kuitansi, faktur/bon took/pembelian, atau bukti lainnya (untuk bukti kuitansi pembelian di atas Rp. 250.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- bermeterai Rp. 3.000,-, sedangkan pembelian di atas Rp. 1.000.000,- bermeterai Rp. 6.000,- serta bukti setoran pajak, jika dikenakan pajak);
- d. honorarium tim satuan kerja dan tim teknis, bentuk pertanggungjawabannya berupa:
 1. daftar penerimaan honorarium;
 2. surat keputusan pengelola; dan
 3. bukti setoran pajak, jika dikenakan pajak.
- e. sewa RTK, bentuk pertanggungjawabannya berupa:
 1. kuitansi sewa rumah;
 2. surat perjanjian sewa;
 3. laporan penggunaan rumah tunggu kelahiran.

BAB XVI

SUMBER DANA DAN PEMANFAATAN HASIL KLAIM

Pasal 24

Pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir, dan post neonatus (bayi) resiko tinggi dan komplikasi dari peserta Jampersal dijamin oleh Pemerintah Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jampersal Tahun 2018.

Pasal 25

Pemanfaatan dana hasil klaim Program Jampersal diatur sebagai berikut;

- a. Dana hasil klaim pelayanan di Puskesmas dan jaringannya disetor bruto ke Kas Daerah sebagai pendapatan melalui Dinas dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, selanjutnya akan dikembalikan ke Puskesmas dalam bentuk jasa pelayanan sebesar 40 % (empat puluh per seratus) dan selebihnya digunakan untuk biaya operasional Puskesmas;

b.Dana...

- b. Dana hasil klaim pelayanan di FKTL menjadi hak sepenuhnya bagi FKTL dan dipergunakan sebagaimana peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Pelaporan teknis program Jampersal meliputi:
 - a. pemanfaatan rumah tunggu kelahiran;
 - b. bantuan transportasi rujukan ibu hamil dan pendamping;
 - c. kasus rujukan ibu hamil, nifas resiko tinggi/komplikasi dan bersalin, dan bayi baru lahir;
 - d. pertolongan persalinan masyarakat miskin di Puskesmas dan FKTL;
 - e. rekapitulasi ibu hamil, nifas dengan resiko tinggi/komplikasi, dan bayi baru lahir yang memanfaatkan dana jampersal di puskesmas dan rumah sakit.
- (2) Dinas melakukan rekapitulasi laporan dari Puskesmas.

BAB XVIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 27

- (1) Bupati menunjuk Kepala Dinas sebagai penanggungjawab pelaksana pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program Jampersal di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan Jampersal secara teknis dilakukan oleh Tim Pengelola Jampersal Kabupaten.
- (3) Hasil pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara berkala kepada Bupati.

BAB XIX PELAKSANA VERIFIKASI KLAIM

Pasal 28

- (1) Untuk kelancaran dan kemudahan pelaksanaan pelayanan kesehatan melalui Jampersal, dibentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana di maksud pada ayat (1), terdiri atas 4 (empat) orang verifikator yang melakukan verifikasi pelayanan Jampersal di FKTL, dan Puskesmas dan jaringannya.

BAB XX...

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 12 Januari 2018

BUPATI BONDOWOSO,

AMIN SAID HUSNI



Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 12 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

HIDAYAT



BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018 NOMOR 7